



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

NOMOR: SKEP/ 227 /DP/XII/2024

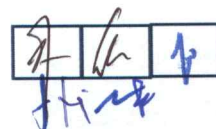
TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS DAN KOMITE KHUSUS AD HOC KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- Bahwa ketentuan mengenai lembaga dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep: 039/DP/III/2005 Tentang Pedoman Pembentukan Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang Bersifat Ad Hoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi Kamar Dagang dan Industri;
 - bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang berlangsung pada tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Teknis dan Komite Khusus Ad Hoc dalam bentuk Peraturan Organisasi;
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- Memperhatikan :
- Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;





2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 5 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembentukan Komite Teknis dan Komite Khusus Ad Hoc Kamar Dagang dan Industri.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART
- 5) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 6) Sekretariat adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta menyelenggarakan program layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 AD dan Pasal 21 ART.
- 7) Komite Teknis adalah kelompok kerja (pokja) yang bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu dari Dewan Pengurus Kadin dengan masa tugas sampai berakhirnya masa bakti kepengurusan Kadin periode berjalan.
- 8) Komite Khusus Ad Hoc adalah kelompok kerja (pokja) yang bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu termasuk panitia-panitia dari Dewan Pengurus Kadin dengan masa tugas selama-lamanya 1 (satu) tahun.



Pasal 2

Dasar Lingkup

- 1) Pedoman Organisasi berdasarkan pada Anggaran Dasar (AD) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pasal 22, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 44 serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin Pasal 27.
- 2) Perangkat Organisasi Kadin pada semua tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi
 - i. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - ii. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - iii. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - iv. Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - v. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - vi. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - vii. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Penasihat Ahli dan Sekretariat Kadin pada semua tingkatan wajib mematuhi pedoman ini.

BAB II

KOMITE TEKNIS

Pasal 3

Fungsi

Pembentukan Komite Teknis bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Kadin yang memerlukan penanganan tertentu atau bersifat teknis dan rutinitas serta lintas bidang dalam jangka waktu sama dengan jangka waktu kepengurusan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 4

Tata Cara Pembentukan

Pembentukan Komite Teknis wajib melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Komite Teknis dilakukan berdasarkan usulan Anggota Dewan Pengurus Kadin atau Lembaga Internal organisasi yang dituangkan dalam bentuk proposal Pembentukan Lembaga yang dilakukan ke Rapat Pengurus Harian.
- 2) Proposal Pembentukan Komite Teknis diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan kajian terlebih dahulu oleh Tim kajian yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Kadin selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak pengajuan proposal.



- 3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Wakil Ketua Umum Koordinator atau Wakil Ketua Umum yang menangani bidang organisasi dan Wakil Ketua Umum bidang terkait.
- 4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. Menguji materi proposal yang berkaitan dengan tujuan, tugas pokok dan fungsi Lembaga yang akan dibentuk berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi Kadin.
 - b. Memberi saran terhadap materi proposal.
 - c. Memberikan dasar penilaian mengenai layak atau tidaknya proposal diajukan dalam Rapat Pengurus Harian.
- 5) Proposal Pembentukan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang layak berdasarkan hasil kajian, diajukan kepada Rapat Pengurus Harian yang terdekat waktunya untuk diputuskan mengenai diterima ditolaknya pembentukan Komite Teknis.
- 6) Proposal Pembentukan Komite Teknis yang diterima berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Harian, ditetapkan dengan surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 6

Kewajiban Komite Teknis

Komite Teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewajiban untuk:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Pengurus Kadin dalam Rapat Pengurus Harian.
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada Dewan Pengurus setiap 4 (empat) bulan dalam Rapat Pengurus Harian;
- c. mengadakan rapat evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja personalia Komite Teknis secara berkala yang hasilnya disampaikan dalam Rapat Pengurus Harian;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Komite Teknis pada akhir masa kepengurusan kepada Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 7

Kepengurusan Komite Teknis

- 1) Dewan Pengurus Kadin menetapkan dan mengesahkan kepengurusan Komite Teknis melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.
- 2) Kepengurusan Komite Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan struktur yang terdiri dari :
 - a. Pengarah yang terdiri Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Pelaksana yang terdiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.



- 3) Susunan personalia dalam Struktur Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari anggota Dewan Pengurus Kadin bidang terkait dan Sekretariat Kadin.
- 4) Dewan Pengurus Kadin dapat mengangkat penasihat ahli untuk ditugaskan khusus di Komite Teknis yang dapat terdiri dari:
 - a. profesional yang memiliki referensi atau keahlian yang dibutuhkan;
 - b. anggota Dewan Pengurus Kadin.
- 5) Anggota Dewan Pengurus Kadin yang ditugaskan dalam struktur Komite Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dapat merangkap jabatan.

Pasal 8 **Masa Jabatan**

Masa jabatan kepengurusan Komite Teknis sama dengan masa jabatan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 9 **Pergantian Antarwaktu**

- 1) Dewan Pengurus Kadin berwenang melakukan pergantian antarwaktu terhadap susunan personalia dalam struktur Komite Teknis apabila berdasarkan hasil evaluasi, kepengurusan Komite Teknis tidak berfungsi dan/atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- 2) Susunan personalia untuk pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua yang menangani bidang organisasi dan Wakil Ketua Umum bidang terkait.
- 3) Pergantian antarwaktu kepengurusan Komite Teknis ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 10 **Keuangan**

- 1) Keuangan Komite Teknis diperoleh dari Tim Pendanaan Kadin berdasarkan pengajuan anggaran yang tercantum dalam Proposal Pembentukan Komite Teknis.
- 2) Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rancangan anggaran.

Pasal 11 **Kesekretariatan**



Kesekretariatan Komite Teknis diselenggarakan oleh Sekretariat Kadin dengan pengelolaan administrasi yang terpisah.

BAB III

KOMITE KHUSUS AD HOC

Pasal 12

Pembentukan Komite Khusus Ad Hoc kelompok kerja (pokja) bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Kadin yang memerlukan penanganan khusus atau bersifat teknis dan lintas bidang dalam jangka waktu atau masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

Tata Cara Pembentukan

Pembentukan Komite Khusus Ad Hoc wajib melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Komite Khusus Ad Hoc dilakukan berdasarkan usulan anggota Dewan Pengurus Kadin yang dituangkan dalam bentuk Proposal Pendirian Komite Khusus Ad Hoc yang diajukan ke Rapat Pengurus Harian.
- 2) Proposal Pembentukan Komite Khusus Ad Hoc diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian terlebih dahulu oleh Tim Kajian yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Kadin selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak pengajuan proposal.
- 3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Wakil Ketua Umum dan anggota Dewan Pengurus yang menangani bidang Organisasi dan Wakil Ketua Umum bidang terkait.
- 4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. menguji materi proposal yang berkaitan dengan tujuan, tugas pokok dan fungsi Komite Khusus Ad Hoc yang akan dibentuk berdasarkan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin.
 - b. memberi saran terhadap materi proposal.
 - c. memberikan dasar penilaian mengenai layak atau tidaknya proposal diajukan dalam Rapat Pengurus Harian.
- 5) Proposal Pembentukan Komite Khusus Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang layak berdasarkan hasil kajian, diajukan kepada Rapat Pengurus Harian yang terdekat waktunya untuk diputuskan mengenai diterima atau ditolaknya pembentukan Komite Khusus Ad Hoc.
- 6) Proposal Pembentukan Komite Khusus Ad Hoc yang diterima berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Harian, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin

Pasal 14



Kewenangan Komite Khusus Ad Hoc

Komite Khusus Ad Hoc dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola organisasi Komite Khusus Ad Hoc berlandaskan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin

Pasal 15

Kepengurusan Komite Khusus Ad Hoc

- 1) Dewan Pengurus Kadin menetapkan dan mengesahkan kepengurusan Komite Khusus Ad Hoc melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.
- 2) Kepengurusan Komite Khusus Ad Hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan struktur yang terdiri dari :
 - a. Pengawas yang terdiri Ketua, Sekretaris dan maksimal 3 (tiga) Anggota;
 - b. Pelaksana yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Susunan personalia dalam Struktur Komite Khusus Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari anggota Dewan Pengurus Kadin yang bidang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Komite Khusus Ad Hoc.
- 4) Dewan Pengurus Kadin dapat mengangkat penasihat ahli untuk ditugaskan khusus di Komite Khusus Ad Hoc yang dapat terdiri dari :
 - a. profesional yang memiliki referensi atau keahlian yang dibutuhkan;
 - b. anggota Dewan Pengurus Kadin.
- 5) Anggota Dewan Pengurus Kadin yang ditugaskan dalam Struktur Komite Khusus Ad Hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat merangkap jabatan.

Pasal 16

Masa Jabatan

Masa jabatan kepengurusan Komite Khusus Ad Hoc paling lama 1 (satu) tahun.



Pasal 17 **Kewajiban Komite Khusus Ad Hoc**

Komite Khusus Ad Hoc dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewajiban

untuk :

- a. menyampaikan rencana kerja kepada Dewan Pengurus Kadin dalam Rapat Pengurus Harian.
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kepada Dewan Pengurus dalam Rapat Pengurus Harian;
- c. mengadakan rapat evaluasi terhadap keaktifan dan kinerja personalia Komite Khusus Ad Hoc secara berkala yang hasilnya disampaikan dalam Rapat Pengurus Harian;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Komite Khusus Ad Hoc pada akhir masa kepengurusan kepada Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 18 **Pergantian Antarwaktu**

- 1) Dewan Pengurus Kadin berwenang melakukan pergantian antarwaktu terhadap susunan personalia dalam struktur Komite Khusus Ad Hoc apabila berdasarkan hasil evaluasi, Kepengurusan Komite Khusus Ad Hoc tidak berfungsi dan/atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
- 2) Susunan personalia untuk pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator/Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua yang menangani bidang organisasi dan Wakil Ketua Umum bidang terkait.
- 3) Pergantian antarwaktu kepengurusan Komite Khusus Ad Hoc ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin.

Pasal 19 **Kesekretariatan**

Kesekretariatan Komite Khusus Ad Hoc diselenggarakan oleh Sekretariat Kadin dengan pengelolaan administrasi yang terpisah.



BAB IV
SANKSI
Pasal 20
Sanksi Organisasi

- 1) Dewan Pengurus Kadin berwenang menetapkan sanksi organisasi terhadap Komite Teknis atau Komite Khusus Ad Hoc yang dalam melaksanakan tugasnya bertentangan program kerja dan/atau kebijakan umum Dewan Pengurus Kadin dan/atau melanggar ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin dan/atau melanggar keputusan organisasi.
- 2) Sanksi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komite Teknis atau Komite Khusus Ad Hoc.
- 3) Sanksi Organisasi ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Pengurus Kadin.
- 4) Komite Teknis atau Komite Khusus Ad Hoc yang dijatuhi sanksi organisasi: tidak berhak mengajukan keberatan dan banding yang berpedoman pada Peraturan Organisasi Kadin tentang Pemberian Sanksi Organisasi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 21
Pemberlakuan

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai Komite Teknis dan Komite Khusus Ad Hoc dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor Skep: 039/DP/III/2005 Tentang Pedoman Pembentukan Badan-Badan Aparat Organisasi, Panitia dan Komite-Komite Khusus yang Bersifat Ad Hoc Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum.



Anindya Novyan Bakrie

